



PENETAPAN

Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 12 Juli 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum A & Z Lawfirm, berkantor di Jalan Batik, Nomor 10 A, RT001, RW001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat – 45459, dengan alamat elektronik dikrydahlan12@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka nomor XX tanggal 25 November 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK XX, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 20 Juni 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2015 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, tertanggal 02 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di Kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 9 tahun 3 bulan dan sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Agam Abdillah Pratama, laki-laki, Tanggal Lahir, Majalengka, 22 Februari 2017.
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2023 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami seperti apabila Pemohon menasehatinya Termohon seringkali tidak terima bahkan berani membantah Pemohon;
 - 4.2. Komunikasi fisik antara Pemohon dengan Termohon kurang terjalin dengan baik serta Termohon kurang menunjukkan rasa sayang dan kasih sayang terhadap Pemohon, seperti ketika dirumah Termohon bersikap acuh dan tidak menyiapkan segala kebutuhan Pemohon;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Desember 2023 yang berakibat Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu tidak pernah hidup berumah tangga lagi layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 11 bulan lamanya;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
7. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratatan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan Dikri Muhammad Dahlan, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 2669/ADV/XI/2024/PA.Mjl tanggal 25 November 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) secara surat tercatat Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 27 November 2024 dan tanggal 06 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. dan Dikri Muhammad Dahlan, S.H., Para Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Desember 2024, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon, apalagi Termohon tidak hadir pada saat Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara ini sehingga pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan tentang pencabutan perkara yang diatur dalam Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019, permohonan Pemohon yang diajukan secara elektronik persidangan tetap dilaksanakan secara elektronik dan putusan/penetapan diucapkan secara elektronik secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Drs. Yayan Sopyan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H. dan Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Ratna Ayu Madusari, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya secara elektronik dengan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Yayan Sopyan, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Iing Sihabudin, S.H., M.H.

Drs. Cecep Parhan Mubarak, M.H.

Panitera Pengganti

Ratna Ayu Madusari, S.Sy.

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. PNBP	:Rp	60.000,00
2. Proses	:Rp	75.000,00
3. Panggilan	:Rp	40.000,00
4. Materai	:Rp	10.000,00

J u m l a h : 185.000,
Rp 00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini:

- Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
.....;

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 3531/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)